

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 12 TAHUN: 2010 SERI : E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun pedoman pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah:
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.

- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
- 8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
- 9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut.
- 10. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk supervisi dan hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk pengendalian dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 11. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi.
- 12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

- 13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- 14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- 15. Periode penyusunan perencanaan adalah kurun waktu disusunnya dokumen penyusunan perencanaan.
- 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
- 17. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*).
- 18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 19. Masukan (*input*) adalah seluruh sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya.
- 20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.

- 21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 22. Manfaat (*benefit*) adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai apabila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi optimal.
- 23. Dampak (*impact*) adalah pengaruh/akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan.
- 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 25. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan pada masing-masing SKPD.
- 26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
- 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 28. Periode pelaporan pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan akhir triwulan pertama tanggal 31 Maret, akhir triwulan kedua tanggal 30 Juni, akhir triwulan ketiga tanggal 30 September, dan akhir triwulan keempat tanggal 31 Desember.

6

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi SKPD dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan Kegiatan SKPD periode sebelumnya.

Pasal 4

(1) Kepala Bappeda bertanggung jawab dalam pengendalian keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dengan cara menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

8

7

- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Kepala Bappeda bertanggung jawab dalam menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

BAB III

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Kurun Waktu Pengendalian

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan APBD dimulai sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian program dan kegiatan APBD dilaksanakan setiap triwulan.

Bagian Kedua

Tahapan Pengendalian

Pasal 6

Pengendalian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. mengumpulkan DPA, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan DPA, selanjutnya jadwal pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

- b. memantau jalannya pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengidentifikasi kendala/permasalahan;
- c. menganalisis kinerja kegiatan dengan membandingkan antara DPA dan jadwal kegiatan dengan realisasi;
- d. menyimpulkan hasil pengendalian; dan
- e. merumuskan rekomendasi.

BAB IV

EVALUASI

Bagian Kesatu

Kurun Waktu Evaluasi

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi tahunan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda melakukan evaluasi tahunan rencana pembangunan Pemerintah Daerah berdasarkan laporan hasil evaluasi tahunan SKPD periode sebelumnya.

Bagian Kedua

Tahapan Evaluasi

Pasal 8

Evaluasi tahunan SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data hasil pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. menganalisis capaian indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi :
 - 1. input;
 - 2. output;
 - 3. outcome;

- 4. benefit: dan
- 5. impact,
- c. menganalisis kesesuaian dokumen perencanaan yang meliputi:
 - 1. Rencana Strategis (Renstra);
 - 2. Rencana Kerja (Renja)SKPD; dan
- d. menyimpulkan hasil evaluasi.

Pasal 9

Evaluasi RKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. menghimpun laporan hasil evaluasi tahunan SKPD;
- b. menganalisis realisasi indikator kinerja yang meliputi :
 - 1. input;
 - 2. output;
 - 3. outcome;
 - 4. benefit; dan
 - 5. impact
- c. menganalisis pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian dokumen perencanaan yang meliputi :
 - 1. RKPD;
 - 2. RPJMD; dan
- d. menyimpulkan hasil evaluasi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

(1) Setiap Triwulan Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan APBD kepada Kepala Bappeda c.q. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai Format P1, P2, P3 dan P4.

10

- (2) Pengiriman Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bappeda melakukan analisa dan evaluasi Laporan Triwulanan SKPD sesuai Format E1, E2, E3, dan E4.
- (4) Kepala SKPD melaporkan hasil evaluasi tahunan SKPD kepada Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai format T1.
- (5) Pengiriman laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (6) Bappeda melakukan analisa dan evaluasi RKPD sesuai Format T2.

Pasal 11

Contoh, bentuk, dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyampaian laporan dari masyarakat dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada Kepala Bappeda.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai identitas pelapor yang jelas.

Pasal 14

Mekanisme tindak lanjut pelaporan dari masyarakat dilakukan melalui tahapan :

- a. Bappeda melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
- b. Bappeda dan SKPD terkait melakukan verifikasi;
- c. Bappeda memberikan rekomendasi;
- d. SKPD terkait melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala Bappeda; dan
- e. Bappeda melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

(1) SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan Triwulanan Hasil Pengendalian Program dan Kegiatan dan Hasil Evaluasi Tahunan diberikan teguran.

- (2) Paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya Surat Teguran, SKPD tetap belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pengurangan pagu anggaran yang akan diterapkan pada periode penyusunan perencanaan kegiatan Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pengurangan pagu anggaran yang akan diterima ditetapkan sebesar 2% (dua per seratus) setiap keterlambatan penyampaian laporan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 24 April 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 24 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI E